

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *IJÁRAH BI AL-‘AMÁL*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FATAHILLAH**

**NIM. 121209373**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *IJÁRAH BI AL-'AMÁL*  
(Studi kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S.1) Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:


**MUHAMMAD FATAHILLAH**

**NIM. 121209373**

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Bism Khalid, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

Pembimbing II,



Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA  
NIDN. 011306780

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-'AMĀL*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

kamis, 11 Juli 2019 M  
8 Dzul Qa'dah 1440 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Sekretaris,


  
Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si  
NIP. 197209021997031001

  
Faisal Fauzan, S.E., M.Si., Ak  
NIDN. 0113067802

Penguji I,

Penguji II,

  
Arifin Abdullah, S.HI., M.H  
NIP. 1982032120091210005

  
Riza Afrian Mustaqim, M.H  
NIP. 199310142019031013

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D  
NIP. 197703032008011015





## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Fatahillah  
NIM : 121209373  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Juni 2019

Yang Menyatakan,



  
Muhammad Fatahillah

## ABSTRAK

Nama/NIM	: Muhammad Fatahillah / 121209373
Fakultas/Prodi	: Syari'ah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perpektif <i>Ijârah Bi Al-'Amâl</i> (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)
Tanggal Sidang	: 11 Juli 2019
Tebal skripsi	: 57 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Bismi Khalidin, S.Ag.,M.Si
Pembimbing II	: Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
Kata Kunci	: <i>Upah, Buruh Tani, Ijârah bi al-'Amal</i>

Dewasa ini zaman semakin praktis, segala pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan bantuan alat ataupun jasa(tenaga) dari orang lain. Padi merupakan komoditas utama di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, hampir setiap golongan masyarakat menggarap lahannya untuk menanam padi. Menanam dan memanen padi merupakan hal yang cukup sulit dan lama apabila dikerjakan sendiri, maka dalam hal ini buruh tani berperan sangat besar sebagai penawar jasa untuk memudahkan pekerjaan tersebut. Interaksi antara pemilik lahan dan buruh tani kemudian terikat dengan *ijârah bi al-'amal*, yaitu memanfaatkan jasa orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan dengan adanya upah atas pekerjaan tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa praktik pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar melalui akad *ijârah bi al-'amal*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis yaitu suatu metode untuk menganalisa dan memecah masalah yang terjadi pada masa sekarang berdasarkan gambaran yang di lihat dan didengar serta hasil penelitian. Untuk pengumpulan data primer penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan untuk mengumpulkan data sekunder penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan menunjukkan bahwa praktik pengupahan di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, sesuai dengan akad *ijârah bi al-'amal*. Akan tetapi, terdapat perbedaan upah antara buruh tani laki-laki dengan buruh tani perempuan. Hal ini bisa dimaklumi dikarenakan secara fisik laki-laki lebih superior dibandingkan perempuan, mereka lebih kuat dan lebih cepat dalam bekerja. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan konsep *ijârah bi al-'amal* karena setiap mereka yang bekerja lebih cepat dan kuat memperoleh upah sedikit lebih banyak dan hal yang terpenting adalah mereka yang mendapat upah lebih sedikit rela dan tidak memperlakukan hal tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. atas anugerah dan nikmat yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif *Ijârah Bi Al-‘Amâl* (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)”** dengan baik dan benar.

Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. serta para sahabat, tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika dan akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan tentram.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis turut meyampaikan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Bismi Khalidin.,S.Ag, M.Si selaku pembimbing I beserta Bapak Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Bapak Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Arifin Abdullah, S.HI., MH dan kepada seluruh dosen yang ada di prodi HES yang telah banyak membantu.
4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI, MH selaku Penasehat Akademik.
5. Seluruh Staf pengajar dan pegawai di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh karyawannya, kepala perpustakaan UIN Ar-Raniry beserta seluruh

karyawannya dan kepala perpustakaan wilayah beserta seluruh karyawan yang telah memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan rujukan dalam penulisan skripsi ini.

7. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Alm. Mahyiddin Agam dan Ibunda Nuraini yang telah membesarkan ananda dengan penuh kasih sayang, yang tak pernah lelah dalam membimbing serta tak pernah lelah memberikan dukungan sehingga ananda mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana, kepada adik yang sangat saya sayangi Auliaur Rahmah dan juga kepada sanak-sanak saudara lainnya yang memberikan semangat dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan Muhammad Mizan, Chairul Azmi, Bayu Setyadipradja, Azmi Agustiar, Khunaifi AP, Murizal, M. Rifki, Andi Pratama, Rahmat Riski dan teman-teman HES Unit 6 yang selalu memberi dukungan dan semangat dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka kepada Allah SWT. jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan. Amin.

Banda Aceh, 17 Juni 2019  
Penulis,

Muhammad Fatahillah

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Th. 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambang kan	16	ط	t .
2	ب	B	17	ظ	Z .
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H .	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S .	29	ي	Y
15	ض	D			

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauLa*

### c) Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

### 3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a) Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b) Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*  
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَ : *al-Madīnah al-Munawwarah*  
 طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN


<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>54</b>
<b>SK PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI.....</b>	<b>55</b>
<b>SURAT PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>57</b>



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Penjelasan Istilah.....	6
1.5 Kajian Pustaka .....	7
1.6 Metodologi Penelitian .....	8
1.7 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB DUA    LANDASAN TEORI TENTANG <i>IJÂRAH BI AL- 'AMÂL</i> .....</b>	<b>13</b>
A. Definisi dan Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	13
1. Definisi <i>Ijarah</i> .....	13
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i> .....	17
B. Jenis-Jenis Akad <i>Ijarah</i> .....	23
C. Definisi <i>Ijârah Bi Al- 'Amâl</i> dan Dasar Hukumnya.....	23
1. Definisi <i>Ijârah Bi Al- 'Amâl</i> .....	23
2. Dasar Hukum <i>Ijârah Bi Al- 'Amâl</i> .....	25
D. Rukun dan Syarat <i>Ijârah Bi Al- 'Amâl</i> .....	27
1. Rukun <i>Ijârah Bi Al- 'Amâl</i> .....	27
2. Syarat <i>Ijârah Bi Al- 'Amâl</i> .....	30
E. Sistem Pengupahan Dalam Islam dan Hukum Positif .....	34
1. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam.....	34
2. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Positif .....	38

<b>BAB TIGA PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI PERSPEKTIF <i>IJÂRAH BI AL-'AMÂL</i> (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar).</b>	<b>42</b>
A. Gambaran Umum Wilayah .....	42
1. Keadaan Geografis Kecamatan Darussalam .....	42
2. Gambaran Pertanian Kecamatan Darussalam .....	43
B. Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif <i>Ijârah Bi Al-'Amâl</i> (Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar .....	44
C. Tinjauan <i>Ijârah Bi Al-'Amâl</i> Terhadap Praktik Pengupahan Buruh tani Di Kecamatan Darussalam.....	48
 <b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>51</b>
4.1 Kesimpulan .....	51
4.2 Saran .....	52
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling membutuhkan satu sama lain, terlebih untuk memenuhi masing-masing kebutuhannya. Salah satu kebutuhan utama manusia adalah kebutuhan akan pangan atau makanan, selain kebutuhan akan tempat tinggal dan juga kebutuhan akan pakaian.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dapat menggunakan jasa orang lain yang ahli dalam bidang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Terlebih kebutuhan akan pangan, dimana untuk mendapatkan pangan tersebut terkadang kita lebih memilih untuk bertani sendiri untuk menghasilkannya dan memilih membeli bagi mereka yang menginginkan hasil yang lebih praktis.

Di Indonesia, padi merupakan salah satu makanan pokok dimana mayoritas penduduknya menanam sendiri makanan pokoknya, karena sebagaimana yang kita ketahui bertani merupakan alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pangan, terlebih bagi mereka yang tidak mampu membelinya. Akan tetapi tidak sedikit pula orang yang berkecukupan juga memilih untuk bertani, karena sebagaimana kita ketahui Indonesia dianugerahi tanah yang sangat subur oleh Allah swt. Dikarenakan wilayah geografis Indonesia yang merupakan negara tropis. Bagi mereka yang mempunyai kesibukan lain, hal yang paling praktis adalah mempekerjakan orang lain dengan imbalan upah di akhir kerja atau mengupah buruh tani.

Buruh tani tersebut biasanya tidak bekerja sendiri, akan tetapi biasanya juga bekerja secara berkelompok. Dalam kelompok tersebut terdiri dari masing-masing individu yang saling berbeda antara satu sama lain yaitu perbedaan usia

dan juga perbedaan jenis kelamin. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap kerja masing-masing individu dalam kelompok tersebut.

Penulis melakukan penelitian mengenai praktik sewa buruh tani tersebut di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar. Hal ini dikarenakan kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar memiliki lahan pertanian yang luas dan juga mayoritas masyarakatnya juga bertani, baik yang kaya maupun yang miskin. Sebagian besar dari mereka lebih memilih mengupah daripada bertani sendiri untuk hasil yang lebih praktis dan waktu yang lebih efisien.

Bagi mereka yang mempunyai pekerjaan tetap, tetapi juga bertani maka pilihan utamanya adalah mengupah kepada buruh tani. Upah buruh tani tersebut berbeda-beda. Buruh lelaki mendapat upah yang lebih besar dari buruh wanita. Buruh lelaki diupah sebesar Rp.100.000 perhari, sedangkan buruh wanita diupah sebesar Rp.75.000 perhari. Jumlah upah tersebut bisa saja bertambah tergantung permintaan dari buruh itu sendiri.<sup>1</sup>

Dalam praktik sewa tersebut, kesetaraan upah dan pekerjaan antara sesama buruh tani merupakan hal utama yang harus dipenuhi. Akan tetapi meski mendapat upah yang lebih besar dari buruh wanita, buruh lelaki kerap kali kurang disiplin dalam bekerja. Hal ini dikarenakan mereka juga merokok ketika beristirahat sehingga menghabiskan waktu istirahat yang lebih lama dibandingkan buruh wanita.<sup>2</sup> Oleh karena itu, akan sangat tidak adil rasanya jika mendapat upah yang berbeda.

Perbedaan tersebut tidak hanya terjadi antara buruh laki-laki dengan wanita, akan tetapi juga antara sesama buruh laki-laki dan juga wanita. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan usia yang tentunya sangat berpengaruh terhadap kerja mereka, apalagi jika dihadapkan pada pekerjaan di bawah terik

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan Nuraini, salah seorang petani di Desa Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017.

<sup>2</sup> Wawancara dengan Nuraini, salah seorang petani di Desa Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017

panas matahari. Buruh yang memiliki usia lebih lanjut bekerja lebih lambat dibandingkan dengan yang masih muda, terlebih buruh perempuan. Akan tetapi di antara mereka memperoleh upah yang sama.<sup>3</sup>

Dalam praktik sewa tersebut, tentu diperlukan aturan-aturan yang menjamin pihak-pihak yang bekerjasama tersebut sama-sama diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan, baik antara sesama buruh yang bekerja secara kelompok maupun antara buruh dengan pemilik lahan. Mengenai hal tersebut semuanya telah diatur oleh hukum Islam, salah satunya diatur dalam akad ijarah. Dalam hal ini, praktik sewa buruh tani lebih spesifik diatur dalam akad *ijārah bi al-'amāl*.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi dapat dilihat dari kontrak kerja seperti sewa menyewa, yang dalam konsep fiqh disebut *ijārah*. *Ijārah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikat, yaitu dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya.<sup>4</sup> *Ijārah* merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari *ijārah*, dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, terjadinya sewa menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan upah.

*Ijārah* merupakan konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber dari Al-Quran dan hadits. Dalam Al-Quran konsep *ijārah* ini dijelaskan dalam QS. At-Talaq ayat 6, Allah swt. berfirman : “Kemudian jika mereka

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Khalidi, salah seorang petani di Desa Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 06 Januari 2017.

<sup>4</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. I, 2002), hlm. 31.

*menyusukan (anak-anak) mu untukmu, Maka berikanlah kepada mereka upahnya*". Kemudian Rasulullah saw. juga bersabda : "Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya." (HR. Ibnu Majah).<sup>5</sup> *Ijārah* dapat bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat atau jasa dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu atas pemanfaatan manfaat atau jasa tersebut.

*Ijārah* berarti upah atau ganti atau imbalan. Karena itu, lafaz *ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas.<sup>6</sup>

Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerjasama antara manusia, di satu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut buruh atau dalam hal ini buruh tani, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan atau dalam hal ini pemilik lahan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Kerjasama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad *ijārah bi al-‘amāl* yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.

Ada beberapa syarat terpenuhinya akad *ijārah*, yaitu :<sup>7</sup>

- 1). Objek yang di*ijārah*kan dapat di serah-terimakan dengan baik manfaat maupun bendanya.
- 2). Manfaat dari objek yang di*ijārah*kan harus yang dibolehkan agama, maka tidak boleh *ijārah* terhadap maksiat seperti mempekerjakan seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir atau mengupah orang untuk membunuh orang lain.
- 3). Manfaat dari pekerjaan harus diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak muncul pertikaian dan perselisihan dikemudian hari.

---

<sup>5</sup> Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (No. 1980)], *Sunan Ibnu Majah* (II/817, No. 2443).

<sup>6</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hlm. 29.

<sup>7</sup> Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*, (Padang: Hayfa Press, Cet.I, 2005), hlm.106.

- 4). Manfaat dari objek yang akan di *ijarahkan* sesuatu yang dapat dipenuhi secara hakiki.
- 5). Jelas ukuran dan batas waktu *ijarah*.
- 6). Perbuatan yang di*ijarahkan* bukan perbuatan yang diwajibkan, seperti shalat, puasa, dan perintah wajib lainnya.

Dalam kaitannya dengan *ijârah bi al-‘amâl*, ada beberapa syarat yang tidak sepenuhnya dipenuhi, baik sesama buruh sesama buruh yang bekerja secara berkelompok maupun antara buruh dengan pemilik lahan. Sebagai contoh dalam penanaman padi, di antara buruh tidak ada pembagian luas yang harus ditanam masing-masing buruh, jadi tidak ada target yang harus dicapai oleh setiap individu. Begitu juga tidak ada kejelasan waktu pekerjaan dari jam berapa mulai sampai jam berapa berakhir, begitu pula waktu dalam beristirahat.<sup>8</sup> Hal ini tentu menimbulkan ketidakadilan baik di antara sesama buruh tani, maupun dengan pemilik lahan.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis simpulkan bahwa dalam praktik sewa tersebut terdapat perbedaan upah diantara buruh tani. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “**Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif *Ijârah bi al-‘amâl* Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah penyusun uraikan di atas, maka penyusun menyimpulkan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pengupahan buruh tani di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar ?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan M. Juned, salah seorang buruh tani di Desa Lamtimpeung, Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 04 Januari 2017

2. Bagaimana praktik pengupahan buruh tani di kecamatan Darussalam ditinjau dari aspek *ijârah bi al-‘amâl* ?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh tani di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar ditinjau dari aspek *ijârah bi al-‘amâl*.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami proposal skripsi ini yang berjudul “Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif *Ijârah bi al-‘amâl* Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar”, maka perlu dijelaskan beberapa penjelasan istilah yang terkandung dalam judul karya ilmiah ini, sebagai berikut :

#### 1. Buruh Tani

Pengertian buruh yaitu pekerja, atau orang yang bekerja yang dapat upah atau bagi hasil.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian petani yaitu orang yang pekerjaannya bercocok tanam.<sup>10</sup> Jadi yang dimaksud dengan buruh tani adalah orang yang bekerja bercocok tanam dengan mendapatkan imbalan atau upah dari usahanya.

#### 2. Upah

*Al-Ijârah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti atau upah.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Team Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia:Edisi Baru*, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007), hlm. 144.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 858.

<sup>11</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 113.

### 3. *Ijārah bi al-‘amāl*

Istilah *Ijārah* diartikan sebagai upah atau sewa yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Sedangkan dalam kamus Bahasa Arab, *al-‘amal* berarti berbuat, mengerjakan dan melakukan.<sup>12</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *Ijārah bi al-‘amāl* adalah sewa menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan imbalan atau upah di akhir pekerjaan.

## E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai kinerja buruh tani dalam perspektif *Ijārah bi al-‘amāl* belum dilakukan secara spesifik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai analisis kinerja buruh tani ditinjau dari perspektif *Ijārah bi al-‘amāl*.

Ada beberapa judul skripsi yang berkaitan dengan judul yang sedang peneliti lakukan diantaranya yaitu skripsi yang berjudul : Kontrak Kerja Antara Aldila Taylor Ulee Kareng Dengan Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ditinjau Menurut Konsep Aqad *Ijarah*. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai bentuk kontrak kerja antara Aldila Taylor dengan dinas kesehatan Aceh Jaya, yaitu pihak Aldila Taylor tidak melakukan tender dalam mendapatkan kontrak kerja sama tersebut. Hal ini dikarenakan dinas kesehatan Aceh Jaya menggunakan metode pengadaan langsung, yaitu penyerahan suatu pekerjaan pada penyedia jasa yang dinilai mampu dan layak melaksanakan pekerjaan tersebut disebabkan nilai kontraknya di bawah pagu tender. Perjanjian pelaksana pekerjaan dibuat dalam bentuk kontrak kerja sama yang berisi pemborongan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya. Kontrak yang dibuat merupakan perjanjian baku,

---

<sup>12</sup> Ahmad, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), hlm. 1322.

dimana isi kontrak telah dibuat terlebih dahulu oleh pihak dinas kesehatan Aceh Jaya, selanjutnya pihak Aldila Taylor menyetujui isi kontrak yang telah dibuat tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya telah dilakukan penelitian lebih spesifik yang berkaitan dengan *ijārah bi al-‘amāl* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Annida Afnani dengan judul Kinerja Karyawan Kontrak Dan Karyawan Tetap Pada PT.Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep *ijārah Bi Al-‘Amal*) yang menyimpulkan bahwa PT. Bank BRI Syariah Banda Aceh tidak membedakan kedudukan dan hak kewajiban karyawan kontrak dan tetap, dimana imbalan kerja (gaji/upah) akan dibayar bila karyawan tersebut baik tetap maupun kontrak telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan dengan isi perjanjian kontra kerja.<sup>14</sup>

## F. Metodologi Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian adalah upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.<sup>15</sup>

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Data yang dihasilkan dari pemakaian metode penelitian akan membantu peneliti dalam menghasilkan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Secara tegas dapat dapat dinyatakan bahwa

---

<sup>13</sup> Izhar, “Kontrak Kerja Antara Adila Taylor Ulee Kareng Dengan Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ditinjau Menurut Konsep Aqad *Ijarah*” (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2012.

<sup>14</sup> Annida Afnani, “Kinerja Karyawan Kontrak Dan Karyawan Tetap Pada PT. Bank BRI Syariah Cabang Banda Aceh (Analisis Menurut Konsep *Ijarah Bi Al-‘Amal*) (skripsi yang tidak dipublikasi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011.

<sup>15</sup> Mardalis, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

penggunaan metodologi penelitian akan sangat mempengaruhi kualitas sebuah penelitian yang dihasilkan.<sup>16</sup>

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berbasis dengan data kepustakaan dan data lapangan, yaitu meneliti fenomena yang terjadi dalam masyarakat kemudian mengaitkannya dengan aspek legalitas dalam fiqh muamalah.

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu suatu metode yang bertujuan membuat gambaran yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang ingin diketahui.<sup>17</sup>

#### **b. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih sebagai tempat yang ingin diteliti untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini. Adapun dalam penulisan karya ilmiah ini lokasi penelitian bertempat di kecamatan Darussalam kabupaten Aceh Besar.

Kecamatan Darussalam memiliki 29 desa yang mana semua desa tersebut memiliki lahan pertanian.<sup>18</sup> Dari semua desa tersebut, peneliti mengambil 3 desa untuk dijadikan sampel yaitu desa Lamtimpeung, desa Lampuuk dan desa Lampuja. Pemilihan desa ke 3 desa tersebut dikarenakan mempunyai lahan yang luas dan juga mayoritas penduduknya juga bertani dimana buruh tani mendapat upah yang berbeda. Selain itu, juga dikarenakan berdekatan dengan tempat tinggal peneliti yang diharapkan lebih mudah bekerja sama dengan penduduk untuk mendapatkan data yang valid dan akurat.

---

<sup>16</sup> Mardalis, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 25.

<sup>17</sup> Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

<sup>18</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2014*.

### c. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berhubungan dengan objek kajian, baik data primer maupun data skunder, penulisan menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan).

#### 1) Penelitian kepustakaan (library research)

Library research yaitu penelitian dengan menelaah dan membaca kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Kemudian dikategorisasikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid. Data primer dalam penelitian ini di peroleh dari buku Fiqh Muamalah karangan Helmi Karim, Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah karangan Rozalinda. Dalam penulisan ini penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel yang berkaitan dengan objek kajian. Sedangkan data sekunder yaitu informasi dan keterangan yang diperoleh dari pemilik lahan dan juga dari buruh tani itu sendiri.

#### 2) Penelitian lapangan (*field research*)

*Field research* adalah pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara mendatangi secara langsung lahan sawah tempat kerja buruh tani yang bersangkutan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan akan memperoleh data yang valid dan akurat.

### d. Teknik Pengumpulan Data

- 1) Wawancara (*Interview*), yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam

bidang yang akan diteliti atau di kaji.<sup>19</sup> Wawancara dilakukan dengan cara bertanya langsung kepada pemilik lahan dan juga buruh tani dengan rincian 5 orang pemilik lahan dan 5 orang buruh tani di setiap desanya. Jumlah responden tersebut menurut hemat peneliti cukup representatif untuk melakukan penelitian ini.

- 2) Observasi, yaitu merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>20</sup>

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di luar yang ditulis secara sistematis. Dalam hal ini penulis akan melakukan observasi terhadap bagaimana praktik sewa buruh tani di Kecamatan Darussalam, Kabupaten Aceh Besar.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam penulisan ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam empat bab, yang terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan pembahasan teoritis yang memaparkan tentang konsep *ijârah bi al-‘amâl*, pengertian *ijârah bi al-‘amâl*, rukun dan syarat *ijârah*

---


<sup>19</sup> Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 136.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 203.

*bi al-‘amâl* dan dasar hukum *ijârah bi al-‘amâl*, serta Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Bab tiga merupakan bab inti yang membahas tentang hasil penelitian lapangan yaitu tentang tinjauan *ijârah bi al-‘amâl* terhadap praktik sewa buruh tani di kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar yang meliputi gambaran umum wilayah secara geografis, praktik sewa buruh tani di Kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar, kabupaten Aceh Besar serta tinjauan *ijârah bi al-‘amal* terhadap praktik pengupahan buruh tani di kecamatan Darussalam, kabupaten Aceh Besar.

Bab empat merupakan bab yang terakhir dari kajian skripsi ini yang akan dipaparkan kesimpulan serta saran-saran yang dianggap perlu.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI TENTANG *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL***

#### **A. Definisi dan Dasar Hukum *Ijārah***

##### **1. Definisi *Ijārah***

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lapangan muamalah adalah *ijārah*. Menurut bahasa, *ijārah* berarti ”upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Karena itu, lafaz *Ijārah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan atas suatu kegiatan atau upah karena telah melakukan suatu pekerjaan. Kalau sekiranya kitab-kitab fiqh selalu menerjemahkan kata *Ijārah* dengan sewa-menyewa, maka hal tersebut janganlah diartikan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, akan tetapi harus dipahami dalam arti yang luas.<sup>21</sup> Yaitu juga berarti pemanfaatan jasa seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan pemberian upah atas pekerjaan tersebut.

Dalam konsep fiqh muamalah sewa-menyewa dikenal dengan istilah *ijārah*. *Al-ijārah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang artinya ganti dan upah.<sup>22</sup> *Ijārah* menurut bahasa adalah jual beli manfaat. Sedangkan menurut syara’ mempunyai makna sama dengan bahasa.<sup>23</sup> *Ijārah* juga mempunyai makna satu akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia.<sup>24</sup>

Akad *ijārah* dapat dipahami sebagai akad yang didasari atas pengambilan manfaat terhadap satu benda yang bermanfaat, dengan ketentuan benda yang diambil manfaatnya tersebut tidak berkurang materinya dan dapat

---

<sup>21</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

<sup>22</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 114.

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid 5, (terj. Abdul Hayyie al Kattar, dkk)(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm.387.

<sup>24</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

diserahkan dengan kompensasi yang disepakati. Dengan kata lain, praktek *ijārah* adalah mengambil manfaat tanpa menghabiskan barangnya dan tidak berpindah hak milik atas barang tersebut.

Para fuqaha menjelaskan pengertian *ijārah* dalam beberapa kitabnya. Hanafiyah mengatakan bahwa *ijārah* adalah akad atas manfaat disertai imbalan.<sup>25</sup> *Ijārah* juga diartikan sebagai akad yang berisi kepemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati.<sup>26</sup> Mazhab hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan menurut syara' dan diketahui besarnya manfaat tersebut yang diambil sedikit demi sedikit dalam waktu tertentu dengan adanya *'iwadh*.<sup>27</sup> Dapat dipahami, menurut Hanafiyah *Ijārah* adalah akad pemanfaatan suatu benda dalam jangka waktu tertentu dengan adanya *'iwadh* kepada pemilik barang dengan jumlah yang disepakati antara si penyewa dengan yang menyewakannya.

Menurut Syafi'iyah *ijārah* didefinisikan sebagai transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu. Syafi'iyah melarang menggantungkan *Ijārah* atas barang ke masa yang akan datang sebagaimana larangan dalam jual beli, kecuali menggantungkan *ijārah* atas tanggungan. Misalnya, "saya mewajibkan dirimu membawa barangku ke negeri ini atau sampai bulan sekian". Hal itu karena barang dalam tanggungan dapat menerima penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu. Pendapat ulama syafi'iyah yang paling benar dalam masalah *ijārah* atas barang, juga membolehkan seorang pemilik untuk memperbaharui masa sewa bagi penyewa barang sebelum

---

<sup>25</sup> Al-Kasani, *Al-Bada' I Al-Shana'i*. Jilid IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 73.

<sup>26</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Bandung; al-Ma'arif, 1997), hlm. 73.

<sup>27</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab Fiqh 'Ala Al-Azahib Al-Arba'ah*. Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 98.

berakhirnya akad, dikarenakan dua masa sewa itu berkaitan dengan satu pembayaran.<sup>28</sup>

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa *ijārah* diistilahkan dengan *kira*' yang mempunyai arti sama dengan *ijārah*. Akan tetapi, untuk istilah *ijārah* mereka berbeda pendapat bahwa *ijārah* adalah suatu akad atau perjanjian terhadap manfaat dari manusia dan benda-benda bergerak lainnya, seperti kapal laut dan binatang. Sedangkan untuk *kira*', digunakan pada benda-benda tetap.<sup>29</sup> Namun demikian, dalam hal ini tertentu penggunaan istilah ini kadang-kadang saling digunakan. Ulama Malikiyah mendefinisikan *ijārah* sebagai memberikan hak kepemilikan manfaat sesuatu yang mubah dalam jangka waktu tertentu disertai dengan imbalan. Definisi ini sama dengan ulama Hanabilah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional juga mendefinisikan *ijārah* sebagai akad perpindahan baik guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran upah atau sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>30</sup>

*Ijārah* juga dapat didefinisikan sebagai transaksi pertukaran antara *'ayn* berbentuk manfaat atau jasa dengan *dayn*. Dalam istilah lain *ijārah* juga dapat didefinisikan sebagai akad perpindahan hak guna atau manfaat atas barang atau jasa melalui upah sewa tanpa diikuti perpindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* didasarkan atas empat hal. Pertama, para pihak yang melakukan akad. Kedua, adanya kesepakatan antara kedua pihak yaitu yang menyewakan dengan

---

<sup>28</sup> Asy-Syarbani al-Khatib, *Mughni Al-Muhtaj*. Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 233.

<sup>29</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Kairo: Darul Fikri, t.t.), hlm. 20.

<sup>30</sup> Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam; Analisa Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 138.

<sup>31</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), hlm. 42.

si penyewa. Ketiga, adanya barang yang bermanfaat untuk disewakan atau pekerjaan yang dilakukan. Keempat, adanya upah (*ujrah*).

Para fuqaha dan Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *ujrah* secara umum tanpa membedakan sewa-penyewa atau manfaat yang dikenal dengan *ijārah bi al-manfa'ah* yang objek akadnya adalah manfaat, seperti sewa-menyewa rumah, tanah dan lainnya. Sedangkan sewa-menyewa jasa dengan memberikan upah dikenal dengan *ijārah bi al-'amāl* yang objek akadnya adalah pekerjaan, seperti jasa buruh tani.

Dalam arti luas, *ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu, hal ini sama artinya dengan menjual manfaat suatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiah mengartikan *ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *ijārah* adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian dalam bentuk imbalan.<sup>32</sup> Sebagai contoh adanya seseorang yang bekerja kepada orang lainnya dengan perjanjian adanya pembayaran imbalan atau upah dalam jumlah yang disepakati pada akhir pekerjaan.

Bila dilihat dari uraian di atas, rasanya mustahil manusia bisa hidup berkecukupan tanpa melakukan konsep *ijārah* dengan manusia lain. Karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya *ijārah* itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan dalam agama. *ijārah* merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia. Oleh karena itu, para ulama menilai bahwa *Ijārah* boleh dilakukan dan bahkan kadang-kadang perlu dilakukan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 29.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 30.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah pengambilan manfaat suatu benda dan bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan kata lain, *ijārah* adalah pemanfaatan jasa dari seseorang atau beberapa orang untuk melakukan suatu pekerjaan tanpa adanya kepemilikan atas orang tersebut. Dengan demikian, *ijārah* merupakan akad yang dibuat antara satu pihak dengan pihak yang lain yang berupa hak dan kewajiban yang mengikat terhadap pemanfaatan jasa dalam jangka waktu tertentu dari salah satu pihak dengan imbalan (*ujrah*) kepada pihak tersebut. Dalam hal ini para fuqaha menggolongkan jenis *ijārah* ini ke dalam jenis *ijārah* lain yang dinamakan dengan *ijārah bi al-‘amāl*.

## B. Dasar Hukum *Ijārah*

### 1. Dalil Al Quran

Para ulama sepakat membolehkan akadi *ijārah* dengan berdasarkan dalil dari firman Allah SWT. yaitu QS. Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan

*karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.* (Al-Baqarah: 233).

Dari ayat di atas dapat kita pahami mengandung makna bahwa dalam menyusukan seorang anak kepada orang lain (bukan ibu kandungnya) harus memberikan upah persusuan dengan adil atau yang selayaknya didapat oleh ibu persusuan artinya tanpa menunda- nunda dan mengurangi upah sebagaimana hak yang didapat. Hal ini dapat menjadi landasan dalam kasus akad *ijârah bi al-‘amâl* dimana seseorang memberikan upah bagi seorang ibu persusuan yang menyusui anaknya.

Didalam surat At-Thalaq ayat 6 juga menjelaskan mengenai hal tersebut yaitu :

أَسْكِنُوهُنَّ مِّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوهُنَّ لِهِنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.* (QS. At-Thalaq: 6).

Seorang istri yang menyusui anak dari suaminya tidak dibolehkan meminta upah kepada suaminya karena si istri telah tercukupi dengan nafkah yang diberikan kepadanya dengan sebab ikatan pernikahan. Namun, jika istri tersebut sudah diceraikan dan sedang menyusui anak dari mantan suaminya, maka dibolehkan bagi istri tersebut untuk meminta upah persusuannya. Didalam surat Al-Qashash ayat 26- 27 juga menjelaskan mengenai mempekerjakan seseorang untuk mendapatkan jasa tenaganya.

قَالَتْ إِحَدَهُمَا يَتَأَتِبِ اسْتَعْجِرُهُ <sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾  
 قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحَدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ <sup>ط</sup> فَإِنْ  
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ <sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَلَيْهِ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ  
 مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), Karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang Kuat lagi dapat dipercaya". Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".(QS. Al-Qashash: 26-27).

Dalam surat An-Nisa' ayat 29 juga dijelaskan tentang *Ijārah*, Allah SWT.. berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan

*perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.* (QS An-Nisa: 29).

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa larangan memakan harta dengan cara yang bathil dan membolehkan memakan harta dari hasil perniagaan yang berlaku seperti jual beli dan sewa-menyewa dengan syarat suka sama suka diantara para pelaku akad.

## 2. Hadits Nabi Muhammad SAW

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفَهُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهٗ.<sup>34</sup>

Artinya: *Dari Ibn Umar ra,ia berkata: telah bersabda Rasulullah saw, “ berikanlah upah/jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringatnya (HR Ibnu Majah).*

Memberikan upah (*ujrah*) kepada pekerja secepat mungkin merupakan anjuran dari Rasulullah SAW, karena dengan begitu pekerja dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kecuali apabila dalam perjanjian awal bahwa upah akan diberikan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian hadits berikutnya yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ ؟ قَالَ : حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ ، (وَفِي رِوَايَةٍ : وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ) وَ أَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يَخْتُمُوا عَنْهُ مِنْ حَرَاجِهِ ، وَفِي رِوَايَةٍ: وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَحَفَّفَ عَنْ غَلْتِهِ أَوْ ضَرَبْتَبِيهِ.<sup>35</sup>

Artinya: *Dari Anas bin Malik RA, bahwa ia pernah ditanya tentang upah tentang tukang bekam? Maka ia berkata, “ Abu Thaibah membekam Rasulullah SAW, lalu beliau menyuruh (untuk memberi upah) satu sha’ kurma kepadanya (Dalam riwayat lain: Beliau memberinya dua sha’ makanan) Beliau juga memerintahkan kepada keluarga beliau untuk*

<sup>34</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013) hlm. 393.

<sup>35</sup>Muhammad Nashiruddin Al- Albani, *Ringkasan Shahih Bukhari*, Penj. M. Faisal, Adis Aldizar, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 54-55.

*meringankan pajaknya (Dalam riwayat lain: Beliau berbicara dengan tuannya, lalu ia meringankan pajak hasil bumi atau setoran hariannya.*

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa Rasulullah saw. pernah memberikan upah kepada seseorang berdasarkan jasa yang telah dilakukannya, yaitu upah atas jasa bekam.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أُجْرَتَهُ. رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ ، وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَنِيفَةَ.<sup>36</sup>

Artinya: *Dari Abu Sa'id al-Khudri RA, Rasulullah SAW Berkata barang siapa yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya (HR. 'Abd Ar-Razzaq dalam hadits munqathi')* Hadits maushul menurut Baihaqi dari jalur Abu Hanifah.

Seorang pekerja harus menanyakan upah yang akan diberikan kepadanya. Begitu juga dengan orang yang mempekerjakannya, harus memberitahukan jumlah upah yang akan diberikannya kepada pekerja tersebut. Karena jika tidak memberitahukan, maka akan menzalimi pekerja jika upah yang diberikan tidak sesuai dengan hasil kerja (jasa) yang dilakukannya.

Syarat mengetahui upah ini memiliki beberapa bentuk masalah, seperti jika seseorang menyewa orang lain dengan upah tertentu ditambah makan atau menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya, maka akad itu tidak dibolehkan. Hal itu karena makanan tersebut menjadi bagian dari upah, padahal ukurannya tidak jelas sehingga membuat status upahnya tidak jelas<sup>37</sup>.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : ثَلَاثَةٌ أَنَا ، خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَاسْتَوْفَى مِنْهُ ، وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.<sup>38</sup>

<sup>36</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Penj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 394.

<sup>37</sup>Wahbah az- Zuhaili, *Fiqh Islam V*, (Penj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 401.

<sup>38</sup>Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 392-393.

Artinya: *Dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda : Allah Ta'ala berfirman tiga golongan yang Aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat ialah orang yang memberi perjanjian dengan nama-Ku kemudian berkhianat, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya, dan orang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu pekerja itu bekerja dengan baik, namun ia tidak memberinya upahnya*".(HR. Muslim).

### 3. Ijmā'

Semua ulama bersepakat, bahwa sewa menyewa dan upah adalah boleh, tidak ada seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (*ijmā'*) ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat<sup>39</sup>.

Dari dasar hukum tersebut, dapat dipahami bahwa Islam sangat memperhatikan regulasi tentang perekonomian, mulai dari aturan yang bersifat umum sampai kepada hal yang praktis. Seperti mempekerjakan orang lain dengan memberikan upah yang layak dan merupakan konsekuensi dari perbedaan ekonomi yang terdapat dalam masyarakat.

### C. Jenis-Jenis Akad *Ijārah*

Dilihat dari perspektif objek sewa (*al-ma'qud 'alaih*) yang berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, *ijārah* terbagi kepada 2 macam yaitu:

1. *Ijārah 'ain* yakni sewa menyewa yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak seperti sewa rumah.
2. *Ijārah amāl* yakni *ijārah* terhadap perbuatan atau tenaga manusia yang diistilahkan dengan upah-mengupah. *ijārah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa

---

<sup>39</sup>Sohari Sahrani & Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 169.

dari pekerjaan yang dilakukannya. Contohnya adalah menggunakan jasa buruh tani dalam menggarap lahan. Dilihat dari segi objeknya, para ulama fiqih membagi akad *ijārah* kepada dua macam, yaitu:<sup>40</sup>

#### **D. Definisi *Ijārah bi al-‘amāl* Dan Dasar Hukumnya**

##### **1. Definisi *Ijārah bi al-‘amāl***

Lafal *al-ijārah* merupakan isim masdar *ajara – ya’jiru* upah mengupah atau sewa menyewa, jasa, atau imbalan,<sup>41</sup> secara bahasa lafazh *ijārah* ini mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau jasa dalam suatu kegiatan. Menurut pengertian istilah akad *ijārah* ini adalah suatu akad yang berisi pengambilan manfaat dengan jalan penggantian.<sup>42</sup> Kata *ijārah* tidak saja dibaca dengan hamzah berbaris di bawah (*kasrah*) tetapi juga dibaca dengan baris di atas (*fathah*) dan berbaris depan (*dhammah*). Namun bacaan yang paling populer yang sering dilontarkan adalah bacaan *ijārah* yang berbaris dibawah (*al-ijārah*).<sup>43</sup>

*Ijārah* baik dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyari’atkan dalam Islam<sup>44</sup>. Tujuan disyari’atkannya *ijārah* itu adalah untuk memudahkan seseorang dalam pergaulan sehari-hari. Seseorang memiliki tenaga namun tidak memiliki modal atau uang dalam berusaha. Sedangkan seseorang yang lain memiliki modal, namun tidak dapat bekerja. Dengan disyari’atkannya *ijārah* hubungan antara orang yang memiliki tenaga dan memiliki modal dapat saling menguntungkan.

*Ijārah bi al-‘amāl* adalah upah yang diberikan kepada seseorang setelah bekerja sama dengan seseorang yang lain sesuai dengan hukum Islam. Artinya upah tersebut diberikan kepada pekerja (*mu’jir*) sesuai dengan perjanjian (*akad*)

---

<sup>40</sup>Ali, Haidar, Durar Al-Hukkam Syarah Majalah Al-Hakam, Jilid I, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiah, t.th), hlm. 382.

<sup>41</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 228.

<sup>42</sup>Sayyed Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), hlm.198.

<sup>43</sup>Hendi Suhendi, *Fqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 114.

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 216.

awal dan sesuai dengan haknya. *Ijârah bi al-‘amâl* terbagi kepada dua bagian yaitu pekerjaan yang bersifat khas dan pekerjaan yang bersifat umum<sup>45</sup>. Pekerjaan yang bersifat khas adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja (*mu‘jir*) sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh yang mempekerjakannya (*musta‘jir*), misalnya menjaga bayi dalam beberapa hari. Upah yang diberikan atas jasa yang dikerjakan pada pekerjaan yang bersifat khas diberikan dalam jangka waktu yang disepakati. Sedangkan pekerjaan yang bersifat umum adalah pekerjaan yang dikerjakan oleh pekerja (*mu‘jir*) dengan beberapa orang yang mempekerjakannya (*musta‘jir*) dengan upah yang diberikan setelah pekerjaan itu selesai, misalnya tukang jahit pakaian dan buruh tani.

*Ijârah bi al-‘amâl* merupakan suatu akad atau perjanjian upah-mengupah untuk pemanfaatan jasa yang harus didasari dengan adanya *job description* (diskripsi pekerjaan). Tidak dibenarkan mengupah seseorang dalam periode waktu tertentu dengan ketidakjelasan pekerjaan.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa transaksi *ijârah* dilandasi adanya pemindahan manfaat hak guna bukan pemindaahan kepemilikan. Pada prinsipnya *ijârah* sama dengan jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksi. Pada jual beli objeknya adalah barang, maka pada *ijârah* objeknya barang dan jasa. *Ijârah* dapat dibedakan menjadi dua bagian. Pertama *Ijârah* yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. *Ijârah* ini dikenal dengan *Ijârah* manfaat misalnya sewa rumah, pertokoan dan lain sebagainya. Kedua *Ijârah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia (SDM) yang biasanya dikenal dengan *ijârah bi al-‘amâl*.<sup>46</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ijârah bi al-‘amâl*

Dalam literatur fiqh, pembahasan tentang *ijârah* dan perinciannya dalam bentuk *ijârah bi al-‘amâl* dan *ijârah bi al-manfaah* mendapatkan perhatian

<sup>45</sup>Sudarsono, *Pokok- Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), hlm. 427.

<sup>46</sup>Ghufron A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2003), hlm. 183.

kalangan fuqaha, karena *aqad* tersebut relevan dalam menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Sebagai *akad* yang telah lazim diimplementasikan oleh komunitas muslim di berbagai belahan dunia, *aqad ijārah* ini telah memiliki nilai legalitas yang sangat kuat dalam sistem pemerintah dan perdagangan yang didasarkan pada penalaran atau istimbat hukum dari dalil-dalil yang terperinci yang bersumber dari *Al-Qur'an* dan *Hadis, Ijma'*.

Setiap pekerjaan yang dilakukan secara halal, maka hukum mengontraknya juga halal. Menurut pandangan hukum Islam asal hukum *ijārah bi al-'amāl* adalah mubah (boleh) bila dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh syaria't.<sup>47</sup> Dalam Islam hendaknya gaji atau dibayarkan secepat mungkin dan sesuai dengan kesepakatannya yang telah dicapai, sikap menunda-nunda pembayaran merupakan merupakan kedhaliman. Diharamkan menunda pemberian gaji padahal mampu menunaikan tepat waktu. Yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringatnya si pekerja kering adalah ungkapan untuk menunjukkan diperintahkannya untuk memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika si pekerja meminta gaji walau keringatnya tidak kering atau keringatnya telah kering.

Berorientasi pada beberapa ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW, dasar hukum *ijārah bi al-'amāl* dalam konteks hukum Islam sebagai mana dilukiskan dalam al-Qur'an. Dalin *pertama* dalam surat at-Thalaq ayat 6. Allah berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ<sup>ص</sup>

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS. At-Thalaq: 6)

Surat At-Thalaq ayat 6 ini dijadikan dasar oleh para fuqaha sebagai landasan hukum dalam hal akad *ijārah*. Ayat di atas membolehkan seorang ibu agar anaknya disusui oleh orang lain. Ayat ini menjelaskan tentang jasa yang

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 217.

diberikan oleh seorang kepada orang lain dengan syarat memberikan upah atau bayaran sebagai imbalan kepada yang memberikan jasa.

Dalil kedua yaitu hadis Nabi Muhammad saw. dari Ibnu ‘Umar ra. beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya:”Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya.”  
(HR. Ibnu Majah)<sup>48</sup>

Dari dalil di atas dapat kita simpulkan bahwa sejak zaman Rasulullah telah ada konsep *ijārah bi al-‘amāl* terbukti dengan adanya hadits Nabi saw. di atas tentang pembayaran upah atas suatu pekerjaan yaitu bekam. Bahkan dalam hadits di atas Rasulullah saw. menyuruh kita untuk menyegerakan membayar upah, tidak boleh menunda-nunda membayarkannya karena upah tersebut merupakan haknya setelah melakukan pekerjaan. Dan hadits di atas dapat menjadi dasar hukum terhadap transaksi akad *ijārah bi al-‘amāl* pada masa sekarang ini.

Dalil ketiga yaitu *Ijma’*. Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah*. Sebagaimana kebutuhan barang yang riil. Dan selama akad jual beli diperbolehkan maka begitu pula dengan akad *Ijārah* harus diperbolehkan juga.

Dari semua ayat dan hadis serta *ijma’* yang ditegaskan di atas bahwa apabila seorang telah melaksanakan kewajiban, maka mereka berhak atas imbalan dari pekerjaannya yang telah dilakukan secara halal sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang telah mereka perjanjikan. Jelas bahwa *aqad Ijārah* atau menjual jasa hukumnya dibolehkan, karena *aqad* tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.

---

<sup>48</sup> Shahih: [Shahih Sunan Ibnu Majah (no. 1980)], *Sunan Ibnu Majah* (II/817, no. 2443).

Di samping al-Qur'an dan sunnah, dasar hukum *ijārah* adalah *ijma'*. Sejak zaman sahabat samapai sekarang *ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam. Ummat Islam pada masa sahabat ber*ijma'* bahwa *ijārah* adalah boleh, karena manusia membutuhkan kemanfaatan sesuatu barang seperti kebutuhan mereka kepada barang itu sendiri.

## **E. Rukun dan Syarat *Ijārah bi al-'amāl***

### **1. Rukun *Ijārah bi al-'amāl***

Rukun menjadi eksistensi dari suatu perbuatan yang akan diwujudkan oleh para pihak, dengan adanya rukun akan menegaskan entisitas dari suatu pekerjaan yang akan dihasilkan. Para fuqaha menyatkan bahwa rukun itu merupakan suatu yang menjadika tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakanya.<sup>49</sup> Selain rukun, syarat juga merupakan hal yang substansial yang perbuatanya diluar perbuatan itu sendiri. Lazimnya fuqaha mendefinisikan syarat sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi tidak merupakan sesuatu hal yang esensi sebagaimana halnya pada rukun.<sup>50</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun dan syarat ijarah ada empat, yaitu *'āqid*, *sighat akad*, *ujrah*, *manfaat*<sup>51</sup>.

#### **1. *'Āqidain***

yaitu pihak-pihak yang melakukan perjanjian akad. Pihak yang menyewakan tenaganya disebut *mu'jir*, pihak yang menggunakan jasa tenaga disebut *musta'jir*. Kedua pihak yang melakukan akad disyaratkan memiliki kemampuan, yaitu berakal dan dapat membedakan (baik dan buruk). Para penganut mazhab Syafi'i dan Hambali menambahkan satu

---

<sup>49</sup> Ghufiron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002). hlm. 78.

<sup>50</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perfektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm. 82.

<sup>51</sup> Rahmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 122.

syarat lain, yaitu *baligh*. Menurut pendapat ini akad anak kecil meski sudah *tamyiz*, teteap tidak sah jika belum *baligh*.<sup>52</sup>

## 2. *Sighat akad*

Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual-beli itu adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya *ijab-qabul* dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak- pihak yang mengadakan transaksi<sup>53</sup>.

Ijab qabul yang dilakukan oleh 'āqid baik secara tertulis maupun secara lisan. Hal ini berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ.....

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar....(QS. Al-Baqarah: 282).

## 3. *Ujrah*

Upah yang diberikan oleh *musta'jir* kepada *mu'jir*. Upah (*ujrah*) dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

- a) Upah yang telah disebutkan (*ajr al-musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima oleh kedua belah pihak).
- b) Upah yang sepadan (*ajr al- mišli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing 2000). Hlm. 19.

<sup>53</sup>Amir Syarifuddin, *Garis- Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 195.

Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.<sup>54</sup>

#### 4. Manfaat

Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan menurut syara'. Dengan demikian tidak boleh *musta'jir* menyewa *mun'jir* untuk membangun tempat maksiat seperti tempat perjudian atau tempat maksiat lainnya.

Dalam akad *ijârah bi al-'amâl*, manfaat bukan sesuatu yang berasal dari barang sebagaimana dijelaskan di atas, karena dalam akad ini objek sebagai rukun akad tersebut berupa pekerjaan yang dihasilkan dari tenaga seseorang atau sekelompok orang. Dalam pekerjaan tersebut para pihak harus menyepaki objek pekerjaan sehingga tidak menimbulkan peselisihan dan konflik pada saat pekerjaan tersebut dilakukan. Dengan demikian kesesuaian dengan apa yang dikehendaki oleh pihak pengguna jasa atau tenaga itu harus ditetapi oleh pekerja dan ini tentu saja akan menguntungkan bagi kedua pihak yang berakad.

Manfaat dari pekerjaan sebagai objek pekerjaan semakin berkembang seiring semakin spesifik keinginan *mua'jir* yang memperkerjakan dan juga keahlian dari *musta'jir* itu sendiri. Misalnya seorang buruh tani harus memiliki banyak keahlian dalam bercocok tanam, mulai dari teknik menanam padi sampai dengan cara memotongnya harus dilakukan dengan benar agar tidak merugikan pemilik lahan.

#### 2. Syarat *Ijârah bi al-'amâl*

Dalam akad *ijârah* juga berlaku syarat-syarat tertentu, jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi maka akad *ijârah bi al-'amâl* tidak sah, seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijârah bi al-'amâl* juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

##### a. Syarat terjadinya akad

---

<sup>54</sup>Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 230.

- b. Syarat *nafadz* (berlangsungya akad)
  - c. Syarat sahnya akad
  - d. Syarat mengikat akad (syarat *luzum*)
- a. Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad (syarat *in'iqad*) berkaitan dengan *aqid*, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan mumayyiz menurut Hanafiah, dan baligh menurut syafi'ah dan Hambalah. Dengan demikian akad *ijārah* tidak sah apabila pelakunya (*mu'jir* dan *musta'jir*) gila atau masih di bawah umur. Menurut Malikiyah, tamyyiz merupakan syarat sewa-menyewa dan jual beli, sedangkan baligh merupakan syarat untuk kelangsungan (*nafadz*). Dengan demikian apabila anak yang mumayyiz menyewakan dirinya (sebagai tenaga kerja/paksa) atau barang yang dimilikinya, maka hukum akadnya sah, tetapi untuk kelangsungan menunggu izin walinya.<sup>55</sup>

- b. Syarat kelangsungan akad (*nafadz*)

Untuk kelangsungan akad *Ijārah* disyaratkan terpenuhinya hak milik atas wilayah (kekuasaan) apabila si pelaku (*aqid*) tidak mempunyai hak kepemilikan atau kekuasaan (wilayah) seperti akad yang dilakukan oleh Malikiyah statusnya ditangguhkan menunggu persetujuan si pemilik barang. Akan tetapi menurut Syafi'ah dan Hanabilah hukumnya batal, seperti halnya jual beli.

- c. Syarat sahnya *akad*

Akad *ijārah* dinyatakan sah apabila sudah terpenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan *aqid* (pelaku akad), ma'qud 'alaih (objek), ujah (upah), dan akad itu sendiri. Syarat-syarat sah tersebut diantaranya adalah:

---

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Banten: Amzah 2010), Hlm. 322.

- 1) Adanya persetujuan kedua belah pihak. Persyaratan ini sama seperti dalam jual beli, berdasarkan firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa : 29)

- 2) Objek akad harus jelas. Objek akad yaitu manfaat harus jelas, agar tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas dan menimbulkan perselisihan maka akad *Ijārah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak dapat diserahkan, dan tujuan dari akad tidak tercapai. Kejelasan tentang objek akad *Ijārah* bisa dijelaskan dengan menjelaskan objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa diketahui dengan yang diperintahkan. Apabila seseorang mengatakan “saya pekerjaan kamu dengan sesuatu pekerjaan”, maka akad *Ijārah* tidak sah, karena ikatan kerja yang diberikan belum jelas. Penjelasan dengan masa juga diperlukan dalam kontrak kerja, berapa lama kontrak tersebut akan berlaku berapa bulan atau tahun, pekerjaan itu akan diselesaikan. Selanjutnya jenis pekerjaan yang akan diberikan juga harus ada kejelasan yang dilakukan oleh pemberi kerja dan pekerja. Pernjelasan ini perlu agar kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan.

- 3) Objek akad *ijārah* harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki, maupun syar'i. Dalam akad *ijārah* yang menjadi objek akad haruslah yang sesuai dengan realita, bukan sesuatu yang tidak terwujud. Artinya objek akad bukan dalam hal yang tidak mungkin untuk dilakukan oleh pihak pekerja. Dengan sifat seperti ini, objek yang menjadi sasaran transaksi dapat diserahkan segala manfaatnya, atau manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jalan mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- 4) manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Manfaat dari segala sesuatu yang menjadi objek akad *Ijārah* harus sesuatu yang dibolehkan (mubah), bukan sesuatu yang diharamkan. Tiak boleh pihak penyewa jasa pekerja memperkerjakan orang dalam hal yang dilarang dalam agama. Akad sewa dengan tujuan kemaksiatan hukumnya haram karena maksiat wajib ditinggalkan. Seperti meminta untuk dibangun sebuah bangunan yang nantinya dijadikan sebagai tempat perjudian. Akan tetapi yang menjadi objek dalam akad *Ijārah* yaitu yang berguna dan bermanfaat baik untuk perorangan maupun masyarakat.
- 5) Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*. Manfaat *ma'qud 'alaihi* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah*, yang bisa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *ijārah* maka *ijārah* tidak sah.<sup>56</sup> Misalnya, seorang dokter menyewakan tenaganya untuk membangun sebuah bangunan. Dalam contoh ini *Ijārah* dibolehkan, karena manfaat yang di

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muchlis, *Fiqh Muamalat*, (Banten: Amzah 2010), Hlm. 326.

maksud oleh penyewa jasa pekerja yaitu membangun sebuah bangunan, tidak sesuai dengan keahlian pihak pekerja sebagai seorang dokter yang berguna untuk mengobati orang lain.

- 6) Upah atau imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya. Upah imbalan yang diberikan dalam akad *ijārah* harus sesuatu yang ada nilainya. Baik berupa uang maupun barang berharga lainnya yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Jumlah dan wujudnya harus diketahui dengan jelas dan jangka waktu pembayarannya.<sup>57</sup>

## F. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif

### 1. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Islam

Dalam penentuan upah, islam sangat menekankan prinsip keadilan. Islam menawarkan solusi yang amat sangat masuk akal, mengenai hal ini didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut islam, upah harus ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun, dengan setiap mengingat ajaran islam sebagai berikut, sesuai dengan firman Allah swt. surat An-Nahl ayat 90 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS An-Nahl : 90)*

<sup>57</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Jakarta: Pena Publishing , 2000), Hlm. 182.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. menyuruh umat manusia untuk berlaku adil dan erbuat kebajikan serta tetap berjalan imbang, tidak melampaui batas dan tidak menguranginya. Selain itu Allah swt. juga memerintahkan manusia untuk berbuat ihsan dan berbuat kebajikan kepada sesama makhluk-Nya. Dari ayat tersebut dapat kita pahami juga bahwa Allah swt. memerintahkan untuk hamba-hamba Nya untuk menjauhi perbuatan keji, mungkar, dan dzalim kemudian sesama manusia dianjurkan untuk menyambung silaturahmi serta mendorong kita untuk memberikan sedekah kepada sesama. Tujuan dari ayat ini yaitu supaya kita dapat mengambil pelajaran dari perintah-perintah tersebut kemudian mengamalkannya dalam interaksi sehari-hari dalam hal ini pada praktik *Ijârah bi al-'amâl* untuk mendapatkan keridhaan Allah swt. dan juga mendatangkan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak.<sup>58</sup>

Demikian para pekerja ataupun pemilik lahan memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan pekerjaan mereka. Pengupah tidak boleh lupa kontribusi pekerja dalam hubungan kerja adalah banyak sekali. Oleh karena itu, ia harus membayar upah yang layak kepada setiap pekerjanya dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah swt. sehingga akan tercipta keadilan diantara sesama mereka yang kemudian akan mendatangkan ridha Allah swt..

Tingkat jumlah upah minimum dalam masyarakat islam ditentukan dengan dengan memperhatikan kebutuhan dasar manusia yang meliputi makanan, pakaian, dan rumah. Dasarnya sistem pengupahan dalam islam dilihat berdasarkan keadilan dan kejujuran serta dibayarkan secara layak, patut serta tidak merugikan pihak manapun. Dalam islam upah dibayarkan setelah selesainya suatu pekerjaan, sesuai dengan hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan untuk menyegerakan membayar upah pekerja sebelum

---

<sup>58</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Jilid III, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2002), hlm. 2267.

keringatnya mongering dengan nominal upah yang telah disepakati kedua belah pihak. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengupahan islam :

- a. Upah ( harga yang dibayarkan ) harus suci, bukan najis.
- b. Upah harus dapat diserahkan
- c. Upah harus dapat dimanfaatkan
- d. Upah harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak
- e. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu, baik karena itu berupa hak milik maupun *wakalah* (harta yang dikuasakan)
- f. Menahan barang sewaan hingga upah dibayarkan
- g. Prinsip keadilan<sup>59</sup>

Prinsip islam mengenai keadilan berlaku di semua wilayah kegiatan manusia, baik dalam bidang hukum, social, politik dan juga ekonomi. Sebenarnya system ekonomi islam didasarkan pada prinsip keadilan ini, yang meliputi seluruh aspek dasar perekonomian seperti kegiatan produksi, distribusi, konsumsi dan juga pertukaran.

Di wilayah produksi, prinsip islam tentang keadilan menjamin bahwa tidak ada seorangpun akan dieksploitasi oleh pihak lain dan juga tidak ada seorangpun dapat memperoleh kekayaan dengan cara yang tidak jujur, zhalim ataupun dengan mengeksploitasi orang lain.

Bidang distribusi, prinsip keadilan memainkan peran yang penting. Salah satu sumbangan terbesar islam bagi kemanusiaan adalah islam menjamin distribusi kekayaan atau pemerataan kekayaan dan juga tidak ada penumpukan kekayaan pada satu orang saja.

Dalam hal pertukaran ini, dapat kita hubungkan dengan akad *Ijârah bi al-‘amâly* yaitu pertukaran jasa dengan upah. Dimana dalam hal prinsip keadilan

---

<sup>59</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, Buku Pintar Transaksi Syariah, (Bandung: Darul Mustafa, 2009), hlm. 159-161

sangat diutamakan agar tidak ada satu pihakpun yang merasa dirugikan dalam praktek akad ini.

Dalam islam, penetapan upah buruh haruslah memperhatikan dua hal sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, yaitu:

- a. Nilai kerja itu sendiri, yakni tidak boleh menyamakan orang bodoh dengan orang pintar, yang tekun belajar dengan yang malas, yang ahli dengan yang tidak ahli, serta yang bekerja berat dengan yang bekerja ringan. Sebab menyamakan hal tersebut adalah sebuah ketidakadilan.
- b. Kebutuhan pokok, dimana setiap manusia memiliki kebutuhan kemanusiaan yang pokok, yang wajib dipenuhi, dari sandang, pangan, transport, pengobatan, dalam artian upah yang diberikan haruslah cukup.<sup>60</sup>

Adapun sistem pengupahan dalam hukum islam menurut pandangan para fuqaha diantaranya sebagai berikut: menurut Wahbah Zuhaily, ada dua macam orang yang disewa (*ajir*) jasanya, yaitu: *ajir khas* (pekerja khusus) dan *ajir mustarik* (pekerja umum). Pekerja khusus adalah orang yang bekerja selama waktu tertentu. Pekerja tidak boleh bekerja selain kepada orang yang menyewanya. Sedangkan pekerja umum adalah orang yang bekerja untuk banya orang, seperti tukang laundry, dan lain-lain. Pekerja umum boleh bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya bekerja untuk orang lain.<sup>61</sup> Jaribah bin Ahmad seorang ahli Fiqih kontemporer mengatakan, diantara hak terpenting yang ditetapkan islam bagi pekerja adalah

---

<sup>60</sup>Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 231

<sup>61</sup>Wahbah Az - Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 477

mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya. Islam mengancam keras bagi orang yang tidak membayar upah pekerjaannya.<sup>62</sup>

Dalam Fiqh Muamalah upah juga dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

a. *Ajru al-mutsamma* (upah yang disebutkan)

Yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai kerelaan oleh kedua belah pihak

b. *Ajru al-mitsli* (upah yang sepadan)

Yaitu upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya.<sup>63</sup>

Menurut Abdul Manan ada perbedaan dalam dunia kerja, terdapat perbedaan upah dalam setiap pekerjaan yang timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang. Terdapat perbedaan intelektual dan pekerja intelektual, pekerja yang terampil dan pekerja yang tidak terampil. Tingkat mobilitas kerja di antara dua golongan pekerja tersebut kemudian mempengaruhi tingkat upah bagi masing-masing tergantung pada permintaan masing-masing kelompok kerja. Islam mengakui adanya perbedaan di antara berbagai tingkatan kerja.<sup>64</sup>

## 2. Sistem Pengupahan Dalam Hukum Positif

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, keadaan hukum perburuhan tidaklah berarti sehingga hak-hak para pekerja tidak terlindungi, begitu juga dengan kesejahteraan dan kehidupannya. Hal ini dikarenakan pemerintah masih berfokus dalam usaha untuk mempertahankan keutuhan pemerintahan kita.

---

<sup>62</sup>Jaribah Bin Ahmad Alharisi, *Fiqh Ekonomi Umar Bin Al-Khattab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm. 236

<sup>63</sup>Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Makro Islami Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 230

<sup>64</sup>Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997), hlm. 117

Untuk mencegah adanya kekosongan hukum, pemerintah masih memberlakukan aturan masa Hindia Belanda, meskipun dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas menyatakan dalam pasal 27 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”<sup>65</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957, yang dimaksud dengan buruh ialah orang yang bekerja pada orang lain dan mendapatkan upah. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap orang yang berada dalam usia kerja. Adapun pengertian karyawan secara eksplisit belum pernah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan perburuhan.

Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja, yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah “Tiap-tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan” (di dalam atau luar hubungan kerja) guna menghasilkan barang-barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>66</sup>

Upah ditetapkan berdasarkan waktu dan satuan hasil. Upah berdasarkan satuan waktu sebagaimana yang dimaksud ditetapkan secara harian, mingguan, atau bulanan. Upah wajib dibayarkan kepada para pekerja yang bersangkutan. Atasan atau yang mempekerjakan wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja atau buruh pada saat upah dibayarkan yang tentunya sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Penetapan upah minimum diatur pada tahun 1999 dengan dikeluarkannya peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: PER-01/MEN/1999 tentang upah minimum, keputusan Menteri Tenaga Kerja

---

<sup>65</sup>Zainal Asikin, Dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 27

<sup>66</sup>Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 87

Dan Transmigrasi Nomor: Kep-726/MEN/2000 tentang Perubahan pasal 1, pasal 3, pasal 4, pasal 8, pasal 11, pasal 20 dan pasal 21.<sup>67</sup>

Eggi Sudjana menjelaskan dalam penetapan upah minimum diberlakukan agar penetapan upah sesuai dengan kebutuhan hidup. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 angka 4 memberikan pengertian pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk apapun. Kemudian berkenaan dengan dilaksanakannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, ketentuan upah minimum regional diserahkan kepada masing-masing provinsi atau daerah tingkat I sehingga menjadi upah minimum provinsi (UMP). Ketentuan upah minimum dilakukan dan ditetapkan daerah dengan memperhatikan dasar pertimbangan penetapan upah minimum, keseimbangan upah antar daerah dan pencapaian kesejahteraan pekerja di daerah otonom masing-masing.<sup>68</sup>

Kemudian berkaitan dengan masalah upah minimum juga diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, berikut isi pasal 88:

1. Setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
2. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh.
3. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
  - a. Upah minimum
  - b. Upah bekerja lembur
  - c. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan
  - d. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya
  - e. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya

---

<sup>67</sup>F.X, Djumiadji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 27

<sup>68</sup>Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 95

- f. Bentuk dan cara pembayaran upah
  - g. Denda dan potongan upah
  - h. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah
  - i. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional
  - j. Upah untuk pembayaran pesangon, dan
  - k. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan
4. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup yang layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.<sup>69</sup>

Undang-undang tersebut menjelaskan tentang keadilan dan upah yang layak kepada para pekerja untuk menjamin kesejahteraan para pekerja sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Dan juga untuk menjamin agar tidak terjadi ketimpangan antara atasan dengan pekerja yang sesuai dengan porsi masing-masing. Dengan demikian, kedudukan Undang-Undang tersebut tidak semata-mata kesepakatan kerja antara atasan dan pekerjanya, akan tetapi juga mengatur mengenai upah yang wajar sesuai dengan kontrak kerja antara keduanya. Oleh karena itu, dalam undang-undang tersebut dipandang ideal dari undang-undang sebelumnya.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Lembaran Negara Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>70</sup> Andrian Sunedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 269

## BAB TIGA

### PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL* DI KECAMATAN DARUSSALAM

#### A. Gambaran Umum Wilayah

##### 1. Keadaan Geografis Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Kecamatan Darussalam termasuk dalam wilayah otoritatif di Kabupaten Aceh Besar dengan luas wilayah 38,43 Km<sup>2</sup> dengan letak astronominya antara 5,550 – 5,630 Lintang Utara dan 95,360 – 95,470 Bujur Timur. Kecamatan Darussalam memiliki 29 desa dimana 3 diantaranya penulis jadikan tempat penelitian. Batas kecamatan Darussalam jika dilihat secara geografis adalah:<sup>71</sup>

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuta Baro
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Krueng Barona Jaya, dan Kota Banda Aceh
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Mesjid Raya.

Keadaan alam Kecamatan Darussalam pada umumnya sama seperti kecamatan lainnya yang ada di wilayah Aceh Besar merupakan tanah daratan rawa-rawa serta areal dataran rendah yang cocok untuk areal persawahan. Keadaan tanah yang ada di wilayah Darussalam sangat subur, cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan, areal dataran rendah dan rawa-rawa menjadi persawahan untuk lahan yang ditanami padi dan lain-lainnya.

Adapun letak geografis desa di Kecamatan Darussalam yang memiliki 29 Desa, semuanya berada di dataran rendah yang memiliki tanah subur yang sesuai dengan mata pencaharian warga di Kecamatan Darussalam, sehingga

---

<sup>71</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2014*.

mayoritas penduduk di Kecamatan Darussalam bermata pencaharian sebagai petani.

## 2. Gambaran Pertanian Kecamatan Darussalam

Kecamatan Darussalam yang memiliki tanah yang subur yang sesuai untuk ditanami padi dan tumbuhan-tumbuhan lainnya membuat sebagian warga masyarakat di Kecamatan Darussalam menjadi penduduk yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Dari 29 Desa yang ada di Kecamatan Darussalam semuanya memiliki lahan persawahan. Sedangkan lahan yang bukan sawah beberapa desa memilikinya dan sebagian lainnya tidak ada. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Tabel 1.1.**

### **Luas Kecamatan Dirinci Menurut Desa dan Jenis Penggunaan Lahan di Kecamatan Darussalam (Ha)**

Nama Gampong	Jenis Penggunaan			Luas Gampong
	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Lahan Non Pertanian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01. Lampuja	50	0	14	64
02. Lam Ujong	16	0	11	27
03. Lam Gawee	14	0	6	20
04. Lam Asan	22	0	9	31
05. Lam Reh	12	0	13	25
06. Siem	145	6	20	171
07. Krueng Kalee	89	57	412	558
08. Lambaro Sukon	21	0	23	44
09. Lambiheu Lambaro Angan	16	0	23	39

10. Lambiheu Siem	16	0	15	30
11. Lam Klat	24	0	19	43
12. Lam Keuneung	12	0	17	29
13. Lampuuk	5	0	17	22
14. Lamtimpeung	6	0	14	20
15. Limpok	9	0	36	45
16. Barabung	26	0	10	36
17. Tungkop	19	0	33	52
18. Lam Duro	20	0	41	61
19. Lambitra	22	0	13	35
20. Li – Eue	16	0	34	50
21. Lambada Peukan	25	0	53	78
22. Ujong Blang	24	64	698	786
23. Cot	27	92	594	713
24. Angan	37	104	370	511
25. Miruek Taman	5	0	31	36
26. Lampeudaya	31	0	51	82
27. Suieue	49	0	46	95
28. Tanjong Deah	33	0	26	59
29. Tanjong Selamat	40	0	41	81
Jumlah	830	323	2690	3843

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Besar, *Kecamatan Darussalam Dalam Angka 2014*.

### 3. Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif *Ijârah bi al-‘amâl* Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, praktek sewa atau ijarah merupakan bagian dari fikih mu’amalah, sebab menyangkut kebutuhan antar manusia, yang hukum dasarnya adalah boleh. Karena kebolehnya itu, maka

inovasi dan kreasi sangat dianjurkan untuk dikembangkan dalam bermu'amalah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>72</sup>.

Sebagian besar warga di kecamatan Darussalam memiliki lahan untuk digarap, baik itu lahan sendiri maupun lahan orang lain yang dipercayakan untuk digarapnya dengan ketentuan bagi hasil di akhir panen. Di kecamatan Darussalam masyarakat memanfaatkan lahannya untuk menanam padi karena secara geografis padi sangat cocok untuk tumbuh subur sehingga mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Menanam padi sudah menjadi tradisi turun menurun di kecamatan Darussalam, mulai dari orang kaya sampai yang kurang mampu mempunyai lahan untuk digarap. Bahkan orang yang mempunyai pekerjaan tetap lain juga menggarap lahannya untuk menanam padi.

Dewasa ini, banyak masyarakat yang mempunyai pekerjaan tetap tetapi juga memiliki lahan yang dimanfaatkan khusus untuk menanam padi. Kendala mengenai tidak ada waktunya untuk mengolah sendiri dapat diatasi dengan menyewa buruh tani. Buruh tani tersedia dari membajak sawah, menanam padi sampai memanen padi. Tentu hal tersebut sangat praktis bagi mereka yang tidak memiliki waktu untuk mengolah sendiri lahan sawah mereka.

Proses pengolahan pertama dari cocok tanam padi adalah membajak lahan sawah agar tanah gembur sehingga mudah ditanami padi. Dulu membajak sawah dapat dilakukan sendiri dengan menggunakan sapi atau kerbau tetapi dewasa ini juga bisa mengupah kepada buruh yang memang bekerja khusus untuk membajak sawah menggunakan mesin traktor, dengan *fee* yang ditentukan oleh pihak pembajak sawah dan juga disepakati oleh pemilik sawah sesuai dengan luas lahan, bila pemilik sawah menyepakatinya maka berjalanlah proses pembajakan sawah tersebut. Dalam hal ini pemilik lahan menyewa atau mengupah buruh tani untuk membajak lahan sawahnya. Penerapan konsep ijarah

---

<sup>72</sup>Husni Mubarrak A. Latief, *Fiqh Islam dan Problematika Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 140.

ala amal sudah mulai terjadi sejak pertama kali proses pengolahan cocok tanam padi yaitu mengupah untuk membajak lahan sawah.

Pada upah membajak sawah, penulis tidak menemukan perbedaan upah karena memang dikerjakan oleh satu orang yang mengoperasikan traktor tersebut, perbedaan upah baru terjadi pada proses cocok tanam selanjutnya yaitu menanam padi dan memanen padi karena dikerjakan oleh laki-laki dan perempuan dimana upah untuk buruh laki-laki lebih besar dibanding buruh perempuan.

Petani di Kecamatan Darussalam sebagian memproses pengelolaan sawah untuk lahan pertanian dengan menggunakan mesin sebagai instrumen untuk membantu pengerjaan sawah mereka. Penggunaan sarana mesin sebagai bentuk proses intensifikasi lahan pertanian, meskipun alat-alat tersebut bukan mereka miliki secara individual namun merupakan bentuk jasa dalam penggunaan alat-alat teknologi pengolahan sawah. Kebutuhan alat-alat teknologi untuk intensifikasi pertanian ini telah menciptakan bisnis baru di kalangan sebagian masyarakat petani untuk penyediaan alat-alat teknologi pertanian, baik berupa mesin pembajak sawah maupun alat perontok padi sebagai alat bantu proses panen petani. Akan tetapi di lokasi penelitian penulis belum ada alat perontok padi.

Praktik pengupahan yang dilakukan dengan para buruh tani di Kecamatan Darussalam pada dasarnya tidak terlalu berbeda dengan yang dipraktikkan di wilayah-wilayah lainnya secara umum. Praktik kerja harus sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati oleh para pekerja, karena ini merupakan kerjasama yang mengandalkan tenaga jadi selain unsur tenaga juga perlu diperhatikan seperti kedisiplinan, kerja keras, dan tidak bermalas-malasan dalam bekerja sama, agar target kerja bisa selesai tepat waktu dan tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan dalam praktik ini.

Pada praktik pengupahan ini, biasanya ada 2 jenis yaitu upah kerja perhari dan upah kerja borongan. Jumlah upah perhari berkisar sebesar Rp. 100.000 untuk buruh laki-laki dan Rp. 75.000 untuk buruh perempuan, sedangkan untuk upah kerja borongan sebesar Rp. 1.000.000/jenis cocok tanam, baik untuk menanam padi atau memanen padi.<sup>73</sup> Jumlah buruh untuk upah perhari tergantung kesanggupan biaya dari pemilik lahan, biasanya 2 sampai 4 orang. Sedangkan untuk upah borongan, biasanya mereka memiliki kelompok-kelompok tersendiri yang sudah terbiasa bekerjasama yang terdiri dari 5 sampai 10 orang perkelompok dengan pembagian jumlah upah sama rata.<sup>74</sup>

Adapun perjanjian kerjasama ataupun ketentuan dalam melakukan kerjasama ini tidak terlalu repot dan berjalan dengan sederhana, tidak adanya kontrak kerja secara tertulis, akan tetapi cukup hanya dengan lisan saja, apakah itu terkait tentang pelaksanaan kerjasama maupun mengenai bagi hasilnya, dimana mereka menyepakati bersama berapa bagian masing-masing bagi hasil di antara anggota kerja.

Proses cocok tanam padi diawali dengan pembajakan sawah, proses ini dilakukan menggunakan traktor dan dilakukan oleh tenaga kerja ahli dan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang. Kemudian dilanjutkan dengan membersihkan sendiri secara manual pada bagian-bagian lahan yang tidak terjangkau atau luput dari traktor, hal ini dilakukan agar lahan mudah untuk ditanami. Setelah tanah gembur, lahan siap untuk ditanam kemudian setelah beberapa bulan padi siap dipanen.

Pada proses penanaman padi, untuk hasil yang lebih praktis masyarakat biasanya lebih memilih untuk mengupahkannya kepada orang lain karena biasanya mereka memiliki keahlian lebih dalam hal ini. Apalagi bagi mereka

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Syawir, salah seorang pemilik lahan di Desa Lampuuk Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 5 Maret 2019.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Mukhlisin, salah seorang buruh tani di Desa Lamtimpeung Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 14 April 2019.

yang mempunyai pekerjaan tetap lain dan tidak mempunyai waktu luang, sudah barang tentu mengupahkannya kepada orang lain.

Menanam padi termasuk hal yang tidak mudah dilakukan, apalagi jika tanah kurang gembur dan intensitas air di lahan yang tidak cocok maka menanam padi akan sangat sulit dilakukan yang pada akhirnya akan mengakibatkan padi tidak tumbuh dengan baik atau bahkan tidak tumbuh. Buruh tani yang sudah memiliki pengalaman sudah sangat memahami bagaimana cara menanam padi dalam segala jenis lahan. Sehingga jumlah upah yang didapatkan oleh mereka sudah sangat wajar mengingat resiko gagal panen akibat kesalahan dalam penanaman padi. Akan tetapi, rasa-rasanya tidak wajar jika ada perbedaan upah antara upah buruh laki-laki dengan perempuan karena jenis pekerjaan dan keahliannya sama.

Proses selanjutnya adalah memanen padi. Sama halnya seperti menanam padi masyarakat lebih memilih mengupah kepada buruh tani. Hal ini dikarenakan mereka lebih ahli dan untuk menghemat waktu karena buruh tani lebih cepat dan berpengalaman.<sup>75</sup>

#### **4. Tinjauan *Ijârah bi al-'amâl* terhadap Praktik Pengupahan Buruh Tani Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar**

Dalam Islam tiap-tiap pekerjaan yang dilakukan harus sesuai dengan etika bisnis atau etos kerja. Etos kerja dalam Islam sangat banyak dikemukakan oleh para ahli sebagaimana yang diungkapkan oleh Luth yang dikutip oleh Jusmaliani dkk dalam bukunya yang berjudul “*bisnis berbasis syariah*”, dalam buku tersebut disebutkan bahwasannya etika kerja dalam Islam harus dilandasi dengan niat yang tulus karena Allah Swt., bekerja keras, dan memiliki cita-cita tinggi. Serta harus memiliki moral yang baik seperti kejujuran, merasa terpantau, amanah, dan takwa.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Saiful Bahri, salah seorang pemilik lahan di Desa Lampuja, Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 5 April 2019.

Selain itu juga sesuai dengan syarat sahnya perjanjian kerja, adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian kerja yang dimaksud adalah:

- a. Pekerjaan yang diperjanjikan termasuk jenis pekerjaan yang mubah atau halal menurut ketentuan syariat. Pekerjaan-pekerjaan yang haram menurut syariat tidak dapat menjadi objek perjanjian kerja.
- b. Manfaat kerja yang diperjanjikan dapat diketahui dengan jelas. Kejelasan manfaat pekerjaan dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu atau jenis pekerjaan yang harus dilakukan.
- c. Upah sebagai imbalan pekerjaan harus diketahui dengan jelas, termasuk jumlahnya, wujudnya, dan waktu pembayarannya.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, dalam praktiknya system pengupahan yang dilakukan oleh para buruh tani di Kecamatan Darussalam termasuk ke dalam kerjasama *ijârah bi al-'amâl*. Di mana terdapat pihak yang menyewa atau memanfaatkan tenaga pihak lain untuk mengolah lahannya dengan imbalan atas tenaganya di akhir pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, praktik pengupahan buruh tani di Kecamatan Darussalam secara garis besar dapat dinyatakan sudah relevan dengan konsep *ijârah bi al-'amâl*, walaupun ada sedikit perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dimaklumi karena sejak dulu pandangan yang berkembang adalah laki-laki lebih superior dari wanita. Termasuk juga dalam hal ini yaitu mereka lebih kuat dan cepat dalam bekerja dibandingkan wanita, walaupun dalam kenyataannya ada juga sebagian wanita yang lebih kuat lebih cepat dalam bekerja, dalam hal ini bercocok tanam padi.<sup>77</sup> Selain itu, laki-laki merupakan kepala rumah tangga yang memiliki banyak tanggungan sehingga dapat dimaklumi mendapat upah yang sedikit lebih besar dan dari pihak buruh

---

<sup>76</sup>Suhrawardi dkk, *Hukum Ekonomi Islam*, Cet II (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 165.

<sup>77</sup>Wawancara dengan Zulaikha, salah seorang buruh tani wanita di Desa Lamtimpeung Kecamatan Darussalam, dilakukan pada tanggal 26 Maret 2019.

wanita tidak mempersoalkan perbedaan upah tersebut dan rela. Hal ini dibenarkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.*” (QS An Nisa : 29).

Dari pemaparan diatas, dapat dilihat bahwa praktik pengupahan yang dilakukan pemilik lahan dan buruh tani tidak bertentangan dengan hukum Islam, dimana kontrak yang dilakukan sesuai dengan akad *ijārah bi al-‘amal* yaitu kontrak kerja yang dilakukan setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai jumlah upah yang akan diterima, sehingga dalam pelaksanaan kerjanya tidak ada perselisihan antar pekerja. Jadi Islam memandang jumlah upah yang berbeda terhadap suatu pekerjaan yang sama bukanlah suatu masalah jika telah ada kesepakatan atas kerja yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja tersebut.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, sebagai akhir dari pembahasan penelitian serta berdasarkan hasil pengamatan, penelitian dan pembahasan semua data menyangkut dengan objek penelitian maka penulis mengambil beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut:

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian-uraian pada pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Praktik pengupahn yang dilakukan oleh para buruh tani di Kecamatan Darussalam pada umumnya hampir sama dengan praktek yang dilakukan di wilayah lainnya di Aceh, yaitu mengutamakan kerja keras yang mengandalkan tenaga, dan skill dalam pengelolaannya. Pada praktiknya ada 2 jenis upah, yaitu upah harian dan upah borongan. Upah harian berjumlah Rp. 100.000 untuk laki-laki dan Rp. 75.000 untuk wanita. Sedangkan untuk upah borongan berjumlah Rp. 1.000.000 untuk satu jenis garapan yaitu menanam padi atau memanen padi. Pada upah harian biasanya dikerjakan oleh 2-4 orang tergantung kesanggupan biaya dari pemilik lahan. Sedangkan untuk upah borongan dikerjakan oleh 5-10 orang tergantung jumlah kelompok kerja mereka dimana upah dibagi sama rata, Walaupun faktor umur terkadang mempengaruhi seseorang dalam bekerja, tetapi mereka tetap membagi rata upah tersebut. Mengenai perbedaan-perbedaan tersebut merupakan hal yang dapat dimaklumi, mereka rela dan mereka merasa tidak dirugikan karena perbedaan-peredaan tersebut.

2. Praktik pengupahan para buruh di Kecamatan Darussalam secara garis besar dinyatakan sudah sesuai dengan *ijârah bi al-‘amal*. Kesimpulan ini penulis dapatkan karena praktik dan bagi hasil yang dilakukan oleh buruh tani di Kecamatan Darussalam sesuai dengan pendapat fukaha terutama imam malik yang mana pendapatnya relevan dengan praktek dan bagi hasil yang dilakukan. Dimana menurut pendapat beliau bahwa kerjasama dan pembagian keuntungan tersebut para pekerja melakukan pekerjaannya dengan kesepakatan dan bagi hasilnya pun sudah disepakati di awal oleh para pihak sehingga tidak ada yang namanya unsur pemaksaan.

## **B. Saran**

1. Secara umum Penulis mengharapkan kepada dinas atau instansi yang terkait di bidang pertanian agar sering memberikan edukasi serta cara-cara pengolahan pertanian kepada masyarakat Aceh umumnya serta masyarakat di Kecamatan Darussalam khususnya agar masyarakat dapat mengelola pertanian dengan lebih baik sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat untuk jangka panjang. Dan juga kepada pemerintah, dalam hal ini instansi terkait agar melakukan standarisasi upah dan melakukan penyesuaian upah antara laki-laki dan wanita sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam akad ini
2. Kepada para pekerja agar dalam bekerja harus lebih serius, bekerja keras, dan saling percaya agar kerjasama yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian berkomitmen tinggi dalam bekerja sehingga tidak ada yang merasa keberatan ketika pembagian upah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, Hukum ekonomi syariah dalam perspektif kewenangan peradilan agama. Jakarta: kencana, 2002
- Adiwarman A. karim, bank islam analisis fiqh dan keuangan. Jakarta: raja grafindo persada, 2008
- Ahmad Wardi Muchlis. *Fiqh Muamalat*. Banten: Amzah, 2010
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003
- Andrian Suhendi. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Eggi Sudjana. *Buruh Menggugat Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- F.X. Sudjana. *Buruh Menggugat Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Helmi Karim. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Al-Ma'rif, 1997
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Ibn Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, terj. Khalifaturrahman dan Haer Haeruddin. Jakarta: Gema Insani, 2013
- Mardalis. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Muhammad Nashiruddin al- Albani. *Ringkasan Shahih Bukhari*, terj. M. Faisal, Adis dan Aldizar. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Muhammad Nazir. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Bandung: Darul Mustafa, 2009.
- Muhammad Teguh. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Nasroen Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta :Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurul Huda. *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Rahmat Syafe'i. *Fikih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Rozalinda. *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press, cet I, 2005.
- Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah Jilid XIII*. Bandung: PT. Alma'arif, 1987.
- Sayyid sabiq. *Fiqh Sunnah*, (Penj. Nor Hasanuddin, dkk). Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006.

- Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001.
- Sunarto Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Team Pustaka Phoenix. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: edisi baru*. Jakarta: Pustaka Phoenix, 2007.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Quranul Majid An-Nur* Jilid III. Semarang: Pustaka Rizki Utama, 2002.
- Wahbah Az- Zuhaili. *Fiqh Islam V*, Penj. Abdul Hayyie al- Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Tej. Zainal Ariffin), Cet, (Jakarta: Gema Insane Pres, 1997).
- Zainal Asikin. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Rajawali Press, 2006





**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7557442 Email :fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor:1923/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2019**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :  
a. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I  
b. Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA Sebagai Pembimbing II  
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
N a m a : Muhammad Fatahillah  
N I M : 121209373  
Prodi : HES  
J u d u l : Praktik Pengupahan Buruh Tani Ditinjau dari Perspektif Ijarah 'ala Al-Amal (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam Kab. Aceh Besar
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2019;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 13 Mei 2019

D e k a n,

  
Muhammad Siddiq





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0631-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1355/Un.08/FSHL/03/2017

21 Maret 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.  
Kontar Camat Darussalam

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fatahillah  
NIM : 121209373  
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / X (Sepuluh)  
Alamat : Desa Lamtimpeung, Kec. Darussalam, Kab. Aceh Besar

adalah benar mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Praktik Sewa Buruh Tani Ditinjau Dari Perspektif Ijarah 'Ala Al-'Amal (Studi Kasus di Kecamatan Darussalam)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja-sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam

a.n. Dekan

Wakil Dekan I,



Judul Skripsi

**PRAKTIK PENGUPAHAN BURUH TANI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-‘AMĀL*  
(Studi Kasus Di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar)**

**Daftar Pertanyaan:**

Pertanyaan untuk pemilik lahan:

1. Mengapa anda mengupahkan penggarapan lahan anda kepada buruh tani ?
2. Dalam penggarapan lahan, bagian apa saja yang anda upahkan ? Mengapa ?
3. Berapakah jumlah upah yang anda berikan kepada buruh tani ?
4. Mengapa ada perbedaan upah yang anda berikan kepada buruh tani ?

Pertanyaan untuk buruh tani:

1. Apakah anda mempunyai pekerjaan lain selain pekerjaan ini ?
2. Berapa lama anda sudah menjalani pekerjaan ini ?
3. Berapakah jumlah upah yang anda dapatkan hasil dari pekerjaan ini ?
4. Bagaimana pendapat anda mengenai perbedaan upah tersebut ? Apakah anda merasa keberatan ?